



PUTUSAN

Nomor : 03/Pdt.G.S/2018/PN.Gns.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

I. Penggugat

Nama : ARWINANDAR;
Jenis Kelamin : Laki - Laki;
Tempat Tinggal : Desa Karangsari Rt.005 Rw.003 Kec.Padang Ratu
Kab Lampung Tengah;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Dalam Hal ini didampingi oleh Kuasa Hukum Dr.Yaman, SH.,MH. Dan RAMID, SH. keduanya Advokat beralamat pada Kantor Hukum Dr.Yaman, SH.,MH. & Rekan Jalan Purnawirawan 7 No.8 Kel.Gunung Terang Kec.Langka Pura Kota Bandar Lampung Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 07 Juni 2018

Selanjutnya disebut sebagai.....**PENGGUGAT.**

M E L A W A N :

II. Tergugat

Nama : HUSINSYAH Alias HUSIN;
Jenis Kelamin : Laki - Laki;
Tempat Tinggal : Desa Gunung Raya Rt.002 Rw.003 Kec.Pubian
Kab.Lampung Tengah;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT.**

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara ini;

Telah meneliti bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;



TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tertanggal 31 Juni 2018 yang telah diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunung Sugih pada tanggal 09 Juli 2018 dengan Nomor Register 03/Pdt.G.S/2018/PN.Gns, yang pada pokoknya penggugat mendalilkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 01 Agustus 2017, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perjanjian/Kesepakatan secara tertulis yaitu bahwa Tergugat telah menerima/meminjam uang pinjaman kepada Penggugat sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan jaminan tanah pekarangan dan rumah ada di atasnya dengan Akta Jual Beli Nomor : 03/2013;
2. Bahwa peminjaman uang oleh Tergugat tersebut dituangkan dalam perjanjian tertulis yang ditanda tangani oleh Tergugat, penggugat dan saksi - saksi;
3. Bahwa dalam kesepakatan perjanjian tersebut telah di sepakati bahwa tergugat akan mengembalikan uang penggugat pada tanggal 30 Januari 2018 apabila tergugat tidak bisa mengembalikan uang tersebut maka tergugat siap menempuh jalur hukum;
4. Bahwa sampai dengan tanggal yang diperjanjikan tergugat tidak mengembalikan uang tersebut hingga gugatan ini diajukan tidak ada etika baik dari tergugat untuk membayar baik keseluruhan ataupun sebagian sehingga penggugat telah dirugikan;
5. Bahwa dengan tidak dipenuhinya kesepakatan perjanjian tersebut penggugat telah melakukan perbuatan ingar janji dan kerugian penggugat selain hutang tergugat tersebut ditambah sanksi administrasi dan keuntungan yang semestinya didapat setiap bulan dengan total kerugian 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah);

Berdasarkan hal-hal yang telah Penggugat kemukakan di atas maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih berkenan menerima gugatan ini serta memutuskan dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan tergugat (Wanprestasi) kepada Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat untuk membayar kewajiban tergugat kepada penggugat tanpa alasan sebesar Rp.175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Atau, apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil - adiknya
Demikianlah gugatan ini saya ajukan, semoga ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih berkenan mengabulkannya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir bersama dengan kuasanya begitu pula tergugat hadir sendiri tanpa didampingi oleh kuasanya;

Menimbang, bahwa Hakim telah menjelaskan tentang prosedur Gugatan sederhana dan telah pula mengupayakan perdamaian bagi kedua belah pihak namun kedua belah pihak memilih tidak bersepakat damai dan memilih jalan penyelesaian melalui pemeriksaan persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan pembacaan Gugatan Penggugat, dan atas pembacaan surat gugatan tersebut, Penggugat menyatakan tetap pada Gugatannya;

Menimbang, bahwa atas gugatan penggugat tersebut Tergugat menyampaikan surat jawaban sebagai berikut :

1. Bahwa tergugat tidak pernah menerima uang yang disangkakan oleh penggugat kepada tergugat;
2. Bahwa awalnya Sdr.Jakri menelpon dan meminjam surat rumah untuk digadaikan kepada ARWINANDAR sehubungan Sdr.Jakri tertangkap polisi di bogor dalam kasus pencurian mobil awalnya tergugat tidak mau karena tergugat sakit, namun pada saat itu sdr.Jakri memaksa dan menyatakan hanya menggadaikan surat tersebut bukan menjual rumah;
3. Bahwa keesokan harinya Sdr.Yudi (adik Jakri) datang kerumah atas permintaan Jakri untuk meminjam surat rumah tersebut yang akhirnya surat tersebut dengan sangat terpaksa tergugat berikan kepada Sdr.Jakri dan sehubungan hal tersebut kondisi badan tergugat masih sakit dan lemas;



4. Bahwa mengenai bukti surat yang tergugat tanda tangani, tergugat dipaksa dan diancam oleh Penggugat dirumah penggugat dan mengenai isinya tergugat tidak tahu dan tidak membaca dikarenakan tergugat tidak dapat membaca dan menulis;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang telah bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-3 beserta 3 (tiga) orang saksi masing - masing yaitu HAPIS, DISTA WAHYUDI dan TOMINI yang telah menerangkan dibawah sumpah dimana kesemua bukti tersebut sebagaimana tertuang dalam Berita acara persidangan ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil - dalil bantahannya, tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun sebagaimana tertuang dalam Berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat menyatakan memandang cukup tidak akan mengajukan apapun lagi di persidangan, kecuali mohon Putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang tata cara gugatan sederhana untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya gugatan Penggugat mengenai perbuatan cidera janji (wanprestasi) yang menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi kesepakatan yang dituangkan dalam bentuk tertulis berupa pinjaman uang, akan tetapi Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi/cidera janji karena Tergugat tidak melakukan kewajibannya sebagaimana perjanjian/Kesepakatan, untuk mengembalikan uang pinjaman sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada Penggugat sesuai dengan kesepakatan tertulis tertanggal 01 Agusuts 2017 yang dibuat dihadapan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Tergugat dan saksi dengan jaminan hutang surat rumah berupa Akta Jual Beli Nomor : 03/2013 yang dikeluarkan oleh PPATS kecamatan pubian Kab.Lampung Tengah;

Menimbang, bahwa atas dalil - dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat pada pokoknya mengemukakan bahwa tergugat tidak pernah menerima uang yang disangkakan oleh penggugat kepada tergugat dan dalam membuat kesepakatan tersebut tergugat tandatangi karena tergugat dipaksa dan diancam oleh Penggugat dirumah penggugat dan mengenai isinya tergugat tidak tahu dan tidak membaca dikarenakan tergugat tidak dapat membaca dan menulis;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dimaksud, telah dibantah/disangkal kebenarannya oleh Tergugat kecuali hal - hal yang diakui kebenarannya, maka menurut hukum pembuktian Penggugat dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil - dalil gugatannya sedangkan Tergugat dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil - dalil sangkalannya;

Menimbang, bahwa dari alasan pokok gugatan dan jawab jinawab yang terjadi di muka persidangan dihubungkan dengan bukti - bukti surat maupun saksi - saksi yang telah diajukan dalam persidangan, maka menurut hakim yang menjadi inti pokok permasalahan yang harus dibuktikan dalam perkara ini adalah :

1. Apakah perjanjian/kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat yang dibuat secara tertulis adalah sah menurut hukum dan mengikat para pihak ?
2. Apakah perbuatan Tergugat tidak mengembalikan uang sebagaimana perjanjian/kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat kepada Penggugat merupakan tindakan wanprestasi/cidera janji ?

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat dibantah dan disangkal kebenarannya oleh Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1865 KUH Perdata dan Pasal 283 R.Bg yang berbunyi "Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut", maka kewajiban pertama Penggugat-lah untuk membuktikan kebenaran akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil-dalil yang diajukannya akan tetapi dengan tidak mengenyampingkan kewajiban Tergugat untuk membuktikan dalil - dalil bantahannya/sangkalannya tersebut, hal ini agar beban pembuktian menjadi merata bagi para pihak sehingga tercipta pembuktian yang tidak berat sebelah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya masing - masing, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa bukti - bukti surat maupun saksi - saksi kepersidangan, sedangkan Tergugat tidak mengajukan apapun;

Menimbang, bahwa selanjutnya hakim akan mempertimbangkan apakah perjanjian peminjaman uang yang telah dilakukan oleh tergugat dan penggugat adalah sah menurut hukum dengan mengacu pada ketentuan pasal 1320 KUH Perdata mengenai syarat sahnya perjanjian ;

Menimbang, bahwa bukti surat perjanjian uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan jaminan AJB (Akte Jual Beli) antara penggugat dan tergugat tertanggal 01 Agustus 2017 (vide Bukti P-2) hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1320 Jo pasal 1338 KUHPerdata mengenai syarat sahnya suatu perjanjian adalah apabila telah dipenuhinya empat syarat yakni : adanya kata sepakat kedua belah pihak, adanya kecakapan dari para pihak yang membuatnya, perjanjian mengenai hal tertentu (ada Objeknya) dan objek yang diperjanjikan adalah sesuatu yang halal, lebih lanjut pasal 1338 KUHPerdata menyatakan "semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang - undang bagi mereka yang membuatnya";

Menimbang, bahwa mengenai syarat pertama yakni adanya kata sepakat kedua belah pihak, jika memperhatikan dari isi surat perjanjian pinjaman uang yang dimaksud didapati fakta bahwa pada pokoknya pihak tergugat sepakat mengikatkan diri dalam suatu perjanjian hutang piutang dimana tergugat telah membubuhkan tanda tangan pada surat perjanjian tersebut;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi penggugat yang menerangkan proses terjadinya kesepakatan perjanjian tersebut (vide bukti P-1 dan P-2) yakni bahwa perjanjian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peminjaman uang tersebut dibuat ditandatangani di rumah penggugat yang mana pada saat itu para saksi mengetahui atas dasar insiatif tergugat, tergugat mendatangi rumah penggugat dan bertemu dengan penggugat dengan menjelaskan maksud kedatangannya untuk meminjam uang sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan terhadap peminjaman uang tersebut tergugat menyetujui akan mengembalikan uang penggugat sebagai bunga/kompensasi dari peminjaman tergugat tersebut serta tergugat akan mengembalikan menjadi Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) kemudian tergugat bersepakat akan mengembalikan uang tersebut berikut bunga pada tanggal 30 Januari 2018, terhadap isi kesepakatan tersebut tergugat tidak keberatan. Bahwa berdasarkan kesepakatan tersebut penggugat telah memberikan uang dan tergugat telah juga menerimanya dengan memberikan jaminan surat tanah rumahnya berupa Akte Jual Beli (AJB) (Vide P-3), akan tetapi terhadap kesepakatan peminjaman uang tersebut hingga pada tanggal yang telah disepakati dan diajukannya gugatan ini tergugat tidak membayar/mengembalikan uang tersebut sebagaimana telah disepakati;

Menimbang, bahwa syarat pertama ini yaitu kata sepakat antara kedua belah pihak diartikan dengan adanya persetujuan kedua belah pihak yang harus diberikan secara bebas, sementara tergugat dalam jawabannya menyatakan bahwa dalam membuat kesepakatan tersebut tergugat tanda tangani karena tergugat dipaksa dan diancam oleh Penggugat dirumah penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut di atas hakim berpendapat bahwa dalam hukum perjanjian ada tiga sebab yang membuat persetujuan tidak bebas yaitu paksaan, kekhilafan dan penipuan, yang dimaksud dengan paksaan adalah paksaan rohani dan paksaan jiwa misalnya salah satu pihak karena diancam atau takut - takuti terpaksa menyetujui suatu perjanjian, menurut hakim terhadap dalil sangkalannya tersebut tergugat juga telah ternyata tidak dapat membuktikan bahwasanya dalam perjanjian tersebut adanya paksaan, bukti mana berupa saksi yang dapat mengungkapkan adanya kejadian paksaan atau tekanan dari penggugat kepada tergugat;

Menimbang, bahwa mengenai syarat kedua, yang dimaksud dengan cakap disini adalah setiap orang dewasa yang mampu menginsyafi benar - benar akan tanggung jawab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dipikulnya sehubungan dengan perbuatannya tersebut dan setiap orang dewasa yang sungguh - sungguh berhak bebas berbuat atas sesuatu yang akan diperjanjikannya dan jika memperhatikan surat perjanjian berupa pinjaman uang yang dimaksud maka kedua belah pihak adalah subjek hukum yang cakap bertindak menurut hukum, dengan demikian syarat ini pun terpenuhi;

Menimbang, bahwa mengenai syarat ketiga, adalah ditujukan kepada objek, dan jika diperhatikan dengan seksama maka objek perjanjian adalah berupa pinjaman uang, dengan demikian telah nyata terdapat objek dalam kesepakatan perjanjian pada surat perjanjian tersebut oleh karenanya terhadap syarat ini juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa mengenai syarat keempat, adalah berkaitan dengan isi perjanjian tersebut apakah terlarang atau tidak, dan jika memperhatikan fakta yang telah terungkap dipersidangan diketahui bahwa perjanjian tersebut adalah mengenai hutang piutang, hakim berpendapat terhadap kesepakatan perjanjian yang demikian tidak dilarang oleh undang - undang;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut telah ternyata bahwa kesepakatan perjanjian hutang piutang yang terjadi antara penggugat dan tergugat yang tertuang dalam surat perjanjian dan kwitansi penerimaan uang berupa peminjaman uang atau hutang piutang telah memenuhi syarat - syarat yang ditentukan dalam pasal 1320 KUHPerdara dengan demikian perjanjian hutang yang telah dilakukan oleh tergugat dan penggugat adalah sah menurut hukum serta mengikat para pihak yang membuatnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan “Apakah perbuatan tergugat tidak mengembalikan uang sebagaimana perjanjian/kesepakatan hutang piutang pada surat perjanjian antara penggugat dan tergugat sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada penggugat merupakan tindakan wanprestasi/cidera janji”;

Menimbang, bahwa sebelum hakim menilai apakah tergugat telah melakukan wanprestasi atau tidak, hakim dalam hal ini perlu terlebih dahulu menguraikan mengenai apa yang dimaksud dengan wanprestasi;

Menimbang, bahwa wanprestasi didalam hukum didefinisikan sebagai keadaan dimana debitur tidak memenuhi prestasi sebagaimana yang telah diperjanjikan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontrak/perjanjian oleh pihak - pihak tertentu yang disebutkan dalam perjanjian yang bersangkutan, yaitu dalam bentuk :

- Tidak melakukan prestasi sama sekali;
- Melakukan prestasi akan tetapi keliru/prestasi yang diberikan berbeda dengan yang diperjanjikan;
- Melakukan prestasi akan tetapi tidak tepat waktu/terlambat;
- Melakukan prestasi yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat perjanjian dan kwitansi penerimaan uang pinjaman (vide bukti P-1 dan P-2) bahwa telah terjadi peristiwa perikatan hukum dimana diperoleh fakta hukum bahwa tergugat menyepakati telah menerima uang berupa Pinjaman sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan terhadap peminjaman uang tersebut tergugat menyetujui akan mengembalikan uang penggugat sebagai bunga/kompensasi dari peminjaman tergugat tersebut tergugat akan mengembalikan menjadi Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) serta tergugat bersepakat akan mengembalikan uang tersebut berikut bunga pada tanggal 30 Januari 2018 akan tetapi tergugat sampai dengan tanggal yang telah disepakati belum atau tidak sama sekali membuktikan adanya pengembalian uang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa tergugat seharusnya melakukan pembayaran berupa pengembalian uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang seharusnya uang tersebut harus sudah dikembalikan sebelum tanggal 30 Januari 2018 oleh karena itu tergugat terikat dengan adanya syarat dalam kesepakatan dalam surat perjanjian tersebut namun sampai dengan diajukannya gugatan sederhana ini tergugat belum mengembalikan uang tersebut kepada penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut, maka perbuatan tergugat menurut hakim pada dasarnya telah memenuhi unsur - unsur pengertian perbuatan wanprestasi, oleh karena tergugat tidak memenuhi prestasi sebagaimana yang telah disepakati dan diperjanjikan, yaitu untuk melakukan pembayaran dan pengembalian sejumlah uang sesuai dengan waktu dan jumlah yang telah ditetapkan dan termuat dalam perjanjian pada surat perjanjian (vide bukti P-2), namun demikian menurut pendapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hakim bahwa seorang debitur baru dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan wanprestasi, apabila terlebih dahulu telah dipenuhi syarat - syarat, sebagai berikut :

- Syarat formil, yaitu adanya peringatan atau tegoran kepada debitur;
- Syarat materiil, yaitu adanya unsur kesalahan (kesengajaan/kelalaian) debitur;

Menimbang, bahwa terhadap syarat formil tersebut, hakim berpendapat bahwa meskipun syarat untuk dapat menyatakan debitur telah melakukan wanprestasi terlebih dahulu haruslah dilakukan suatu peringatan/teguran (somasi) kepada debitur, namun terhadap syarat ini terdapat beberapa pengecualian yaitu somasi/peringatan tersebut tidak diperlukan, jika salah satu terpenuhi dalam hal sebagai berikut :

- Jika dalam perjanjian telah ditentukan termin/jangka waktu;
- Jika debitur sama sekali tidak memenuhi prestasi yang telah diperjanjikan;
- Jika debitur keliru memenuhi prestasi;
- Jika ditentukan dalam Undang - undang bahwa wanprestasi terjadi demi hukum (misalnya yang terdapat dalam pasal 1626 KUHperdata);
- Jika debitur mengakui dan memberitahukan bahwa dia dalam keadaan wanprestasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta yang telah disebutkan diatas telah ternyata bahwa tergugat selaku debitur tidak dapat memenuhi prestasi berupa pengembalian sejumlah uang atas kesepakatan yang telah dilakukannya kepada penggugat selaku kreditur sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian yang tertuang pada surat perjanjian yang telah mereka sepakati, untuk itu hakim berpendapat bahwa seharusnya peringatan/teguran (somasi) kepada debitur yang menjadi syarat formil untuk dapat terjadinya keadaan/perbuatan wanprestasi dalam hal ini tidak diperlukan lagi, oleh karena dalam surat perjanjian tersebut telah diterangkan termin/jangka waktu pengembalian yaitu dimulai sejak tanggal di buat surat perjanjian sampai dengan tanggal 30 Januari 2018, berdasarkan pertimbangan tersebut terhadap syarat fomil ini hakim menilai dapat dikesampingkan dalam perbuatan yang telah dilakukan oleh tergugat;

Menimbang, bahwa syarat selanjutnya yang harus dipenuhi untuk dapat menyatakan seorang debitur telah melakukan perbuatan wanprestasi adalah harus ada kesalahan baik disengaja atau karena kelalaian pada diri debitur (syarat materiil), namun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian sebelum hakim menilai ada atau tidaknya unsur kesalahan tersebut pada diri debitur, terlebih dahulu harus diperhatikan apakah ada alasan - alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum seperti adanya alasan force majeure (keadaan memaksa) dalam diri debitur sehingga tidak dapat memenuhi prestasi yang telah diperjanjikan, oleh karenanya hakim perlu, mempertimbangkan mengenai hal - hal apa yang menjadi penyebab tidak dipenuhinya perestasi oleh tergugat;

Menimbang, bahwa didalam hukum disebutkan bahwa seseorang debitur tidak dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan wanprestasi apabila sebab tidak terpenuhinya prestasi bukan dikarenakan oleh adanya kelalaian atau kesengajaan, tetapi dikarenakan seorang debitur berada dalam keadaan force majeure (keadaan memaksa), dimana keadaan force majeure didalam buku hukum dapat ditafsirkan yaitu adanya keadaan - keadaan tertentu atau keadaan - keadaan memaksa yang tidak bisa dihindarkan yang disebabkan bukan karena faktor kelalaian atau kesengajaannya tetapi keadaan tersebut terjadi karena faktor diluar kehendak dan kemampuan si debitur, misalnya bencana yang disebabkan oleh keadaan alam seperti gempa bumi, banjir, kebakaran dan sebagainya dimana dengan keadaan tersebut membuat debitur tidak mungkin dapat memenuhi prestasi sebagaimana yang diperjanjikan baik untuk selamanya atau untuk sementara waktu saja;

Menimbang, bahwa tergugat dalam jawabannya tidak ada dalil yang menyebutkan bahwa tidak dipenuhinya prestasi karena disebabkan oleh keadaan memaksa (force majeure) serta tergugat didalam persidangan tidak pula dapat menunjukan atau membuktikan adanya alasan - alasan lain yang diperkenankan oleh hukum yang dapat menunda/membebankannya untuk memenuhi tanggung jawabnya, oleh karena itu hakim berpendapat bahwa dari seluruh pertimbangan - pertimbangan yang telah diuraikan diatas yang didasarkan atas fakta - fakta yang terungkap dipersidangan maka dapat disimpulkan bahwa perbuatan tergugat yang tidak memenuhi tanggung jawab hukumnya kepada penggugat tersebut dapat dinilai sebagai salah satu kelalaian debitur, sehingga layak dan patut untuk menyatakan tergugat telah melakukan wanprestasi;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat dinilai telah melakukan perbuatan wanprestasi, maka sebagai konsekuensi dari tindakan tergugat, tergugat dibebani tanggung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawab berupa kewajiban melakukan segala pembayaran terhadap pinjamannya kepada penggugat sesuai dengan kesepakatan yang telah diperjanjikan sebelumnya sebagaimana tertuang dalam surat perjanjian (vide bukti P-2);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan diketahui bahwa tergugat menerima uang sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) akan tetapi tergugat bersepakat akan membayar hutang tersebut menjadi Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) sebagai bentuk bunga dari hutang tergugat kwitansi (vide bukti P-1) bahwa tergugat telah menerima uang pinjaman dari penggugat sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan waktu jatuh tempo pengembalian uang tanggal 30 Januari 2018;

Menimbang, bahwa terhadap besaran bunga yang ditetapkan dalam perjanjian, hakim berpendapat bahwa oleh karena bunga tersebut merupakan bunga yang telah diperjanjikan oleh kedua belah pihak yang besarnya bunga pinjaman adalah sebagaimana yang telah diperjanjikan bersama sebagaimana yang telah disepakati oleh kedua belah pihak dalam perjanjian tersebut, menurut penilaian hakim layak dan patut serta dapat diperkenankan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap dalil penggugat yang meminta/menuntut lagi adanya berupa sanksi administrasi dan keuntungan yang semestinya didapat oleh penggugat yaitu sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), hakim menilai bahwa terhadap tuntutan yang di dalilkan tersebut dirasa tidak dapat dijadikan patokan sebagai perhitungan yang benar dikarenakan berdasarkan penilaian dan pertimbangan hakim perhitungan serta jumlah tersebut menurut logika dianggap tidak layak dan patut dikarenakan perihal bunga/kompensasi yang didapat oleh Penggugat dari pinjaman uang sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) telah disepakati di dalam surat perjanjian menjadi Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang mana sudah termasuk sebagai bunga dan kompensasi dari pinjaman uang tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat dalam pertimbangan hukum hakim telah dinyatakan melakukan perbuatan wanprestasi atas kesepakatan tersebut, maka selanjutnya hakim akan mempertimbangkan mengenai petitum - petitum Penggugat, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pertimbangan hakim tergugat dinyatakan telah melakukan perbuatan wanprestasi, maka terhadap petitum angka 2 yang memohon perbuatan tergugat kepada penggugat adalah perbuatan (Wanprestasi), menurut penilaian hakim dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dinyatakan tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi, maka terhadap tergugat layak dan patut dihukum untuk membayar seluruh perjanjian/kesepakatannya sebagaimana yang tertuang dalam surat perjanjian yaitu sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan demikian petitum angka 3 penggugat perihal nilai yang harus dibayar hakim menilai dapat dikabulkan dengan perbaikan;

Menimbang, selanjutnya terhadap petitum penggugat angka 4 yang meminta adanya sah dan berharga sita jaminan terhadap satu bidang tanah pekarangan dan rumah yang berdiri diatasnya yaitu Akte Jual Beli Nomor : 03/2013, terhadap tuntutan itu hakim menilai bahwa oleh karena selama proses persidangan tidak pernah dilakukan/dimohonkan peletakan sita jaminan terhadap Akte jual beli tersebut maka terhadap tuntutan ini haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak seluruh petitum penggugat dikabulkan, maka dengan demikian petitum angka 1 dengan sendirinya tidak dapat dikabulkan dikarenakan gugatan penggugat hanya dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat dikabulkan untuk sebagian dan tergugat sebagai pihak yang dikalahkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 192 RBg dan pasal 193 RBg tergugat dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, maka petitum angka 5 pun dapat dikabulkan;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang tata cara gugatan sederhana, KUHPdata, RBg serta peraturan perundang - undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan tergugat telah melakukan perbuatan Ingkar janji atau wanprestasi;
3. Menghukum tergugat untuk membayar seluruh perjanjian/kesepakatannya sebagaimana yang tertuang dalam surat perjanjian yaitu sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.535.000,- (Lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih ARYA RAGATNATA, SH.,MH. pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2018 dengan dibantu oleh ERLY sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dengan didampingi Kuasa Hukum dan Tergugat tersebut.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

ERLY

ARYA RAGATNATA, SH., MH.

Rincian biaya :

| | |
|-----------------------------|--|
| Biaya Pendaftaran..... | Rp. 30.000,- |
| Biaya Panggilan Sidang..... | Rp. 440.00,- |
| PNBP Panggilan..... | Rp. 15.000,- |
| Biaya Proses..... | <u>Rp. 50.000,- +</u> |
| Jumlah | Rp.535.000,- (Lima Ratus tiga puluh lima ribu rupiah) |